

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah di permukaan bumi ini, ada suatu keharusan manusia untuk mengikuti Sunnah Rasul yaitu melaksanakan perkawinan. Untuk mewujudkan suatu perkawinan tersebut Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Diponegoro, 2012) hal. 522

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 9

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memenuhi kebutuhan biologis harus dengan pernikahan yang sah guna penjagaan diri melalui perkawinan maka anak keturunanpun akan terjaga. Dalam hal ini, anjuran perkawinan juga di jelaskan di dalam hadist yakni :

عن عبدالله بن مسعود رضاه الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ (يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) متفق عليه

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahhu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu” Muttafaqun Alaihi.”<sup>4</sup>

Selain itu, Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, sesuai dengan perintah Allah SWT. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>4</sup> Hafizh Bin Hajar ‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. (Surabaya: Darul ‘Ulum) hal. 200

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Perkawinan yang dilakukan dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istrinya salah satunya adalah memberikan mahar. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).<sup>6</sup> Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Imam Syafi’I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>8</sup>

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan, tetapi mahar tidak masuk ke dalam rukun perkawinan, karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.<sup>9</sup>

Kewajiban pemberian mahar untuk perempuan ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa’ ayat 4 :

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Bandung: Diponegoro, 2012) hal. 406

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 84

<sup>7</sup> *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 8

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal.85

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet ke-3. (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 61

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah perberian itu dengan senang hati”.<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa surat An-Nisa’ ayat 4 diarahkan kepada suami untuk berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu hibah (pemberian), sebagai perlambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai petanda cinta dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.<sup>11</sup>

Banyaknya mahar (mas kawin) itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami dan keridhaan sang istri.<sup>12</sup> Namun walaupun demikian suami benar-benar harus sanggup dalam membayarkan mahar terhadap sang istri karna mahar apabila telah ditetapkan akan menjadi hutang suami terhadap istri dan hal tersebut wajib dibayar sebagaimana halnya hutang terhadap orang lain.

Minangkabau merupakan daerah yang masih kental dengan adat kebudayaan yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Bandung: Diponegoro, 2012) hal. 77

<sup>11</sup>Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993) hlm. 330

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet.27, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 1994) hlm. 393

Masyarakat Minangkabau tidak lepas dari adat yang telah ada dan ditetapkan salah satunya yang berlaku di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan yang berlaku di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan perkawinan disamping diwajibkan membayar mahar juga diharuskan membayar sejumlah uang kepada mempelai wanita yang dinamakan dengan uang *sasuduik*. Pemberian ini diharuskan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan yaitu dengan memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh calon istri dan pihak keluarganya. Dimana uang *sasuduik* ini jumlahnya lebih besar atau berlipat dari jumlah mahar.

Uang *sasuduik* yang akan diserahkan oleh laki-laki terhadap pihak perempuan harus diketahui dan disepakati terlebih dahulu oleh *niniak mamak* (niniak mamak) dari pihak perempuan, hal tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk menetapkan suatu kemufakatan. Jadi, yang menentukan kesepakatan dari jumlah uang *sasuduik* yang akan diberikan kepada pihak perempuan adalah *niniak mamak*, setelah itu baru baru disepakati oleh kedua orang tua perempuan<sup>13</sup>.

Menurut adat Minangkabau khususnya di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat uang *sasuduik* harus ada dalam suatu perkawinan. Namun, terkadang tingginya uang *sasuduik* membuat laki-laki keberatan dalam memberikan uang *sasuduik*, dan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yaitu Datuak Rajo Malano Mudo pada tanggal 07 Januari 2019 Pukul 18:47

banyak juga terjadinya kawin lari akibat tidak dapat memenuhi uang *sasduik* tersebut.<sup>14</sup> Dan ada juga terjadi penundaan hingga pembatalan pernikahan jika uang *sasduik* tidak dibayarkan, seperti halnya BD dan T yang tidak dapat melangsungkan perkawinan karena tidak sanggup untuk membayar uang *sasduik*.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan syariat Islam yang mengatakan bahwa harus ada uang *sasduik* dalam perkawinan. Namun, yang terjadi di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat menjadikan uang *sasduik* sebuah keharusan yang harus ada untuk malangsungkan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Uang *Sasduik* dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan dapat terfokuskan, peneliti membatasi pembahasan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat?

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yaitu Agung Maulana Dinata pada tanggal 05 Januari 2019 Pukul 19:39

<sup>15</sup>Wawancara via telepon dengan salah seorang pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari yaitu Datuak Bandaro Putih, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Januari Pukul 20:19 WIB

2. Bagaimana asal usul dan kedudukan uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang *sasuduik* bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui asal usul dan kedudukan uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang *sasuduik* bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum keluarga, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan

masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan

## D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan terhadap penelitian terkait, ternyata belum ada satupun ditemukan penelitian mengenai uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan yang dilakukan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berikut merupakan skripsi yang membahas tentang adat dalam menjelang dan melangsungkan perkawinan di daerah Indonesia:

Skripsi Rachmawati Wahid, yang berjudul *Massuro pada Adat Bugis Kaitannya dengan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci Pangkep Kota Makassar)*. Penelitian ini menjelaskan tentang proses *massuro* (melamar) dalam menetapkan jumlah mahar bagi masyarakat Makassar khususnya masyarakat Suku Bugis. Karena masyarakat Makassar khususnya Suku Bugis menjadikan mahar yang mahal dalam perkawinan agar dapat mengangkat derajatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah



untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *massuro* di masyarakat Kelurahan Belleangin.<sup>16</sup>

Skripsi Ikbar Maulana Malik, yang berjudul Penggunaan Adat Hitungan sebelum Akad Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi). Penelitian ini menjelaskan tentang adat hitungan dalam penentuan pasangan dan hari yang baik untuk menikah dengan tujuan perkawinan yakni mencapai keharmonisan rumah tangga dalam keluarga. Penggunaan adat hitungan ini dibolehkan karena hal tersebut hanya sekedar wasilah dan ikhtisar semata, jika tidak dilakukan mereka menganggap kurang sempurna perkawinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat mengenai penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.<sup>17</sup>

Mudakir Prasetiawan, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian *Uang Sosokan* dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara). Penelitian ini menjelaskan tentang uang sosokan yang diberikan dalam khitbah memaknai sebagai pengikat antara keduanya sebagai penghormatan dan terima kasih karena telah diizinkan menikah dengan putrinya. Dan *uang sosokan* sudah melekat kuat sebagai syarat pinangan oleh

---

<sup>16</sup>Rahcmawati Wahid, *Massuro pada Adat Bugis Kaitannya dengan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci Pangkep Kota Makassar)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati (2008).

<sup>17</sup>Ikbar Maulana Malik, *Penggunaan Adat Hitungan sebelum Akad Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)*. Skripsi Fakultas Syaraih dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).

masyarakat Desa Sidengok guna untuk mencapai tujuan yaitu meringankan biaya pernikahan. Pemberian *uang sosokan* ini dalam hukum Islam sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk hibah (hadiah).<sup>18</sup>

Mengenai perkawinan adat di Indonesia telah banyak telah dilakukannya penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang peneliti paparkan diatas, peneliti belum menemukan penelitian tentang tradisi adat mengenai uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan berdasarkan hukum Islam di Nagarian Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi daya tarik untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sistem perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa hukum yakni hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dalam agama Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi dan ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Perintah untuk melaksanakan perkawinan sudah Allah SWT perintahkan dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

<sup>18</sup>Mudakir Prasetiawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawatan, Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2017).

dari hamba-hamba sahayamu dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.”<sup>19</sup>

Pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: (1) Calon mempelai laki-laki, (2) Calon mempelai perempuan, (3) Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, (4) Dua orang saksi dan (5) Ijab dan qabul (ijab yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai perempuan dan qabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki).<sup>20</sup>

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti dilakukan dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung dengan itu mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan.<sup>21</sup> Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat Indonesia berkembang bersama adat yang telah berlaku di daerah masing-

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Diponegoro, 2012) hal. 354

<sup>20</sup>*Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 12

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islama di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet ke-3*. ( Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 61.

masing. Hukum adat juga menjadi dasar masyarakat setempat untuk melakukan berbagai kegiatan dan menjadikan adat sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku di semua anggota masyarakat dan akan terus di lestarikan.

Salah satu kaidah Fiqhiyah yaitu *العادة محكمة* yang bisa dijadikan sikap dalam sebuah kebiasaan atau tradisi masyarakat. Termasuk dalam tradisi pernikahan. Dari segi baik dan buruk adat atau *al-'Urf* terbagi kepada :

1. '*Urf* yang Shahih (عرف صحيح), yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2. '*Urf* yang Fasid (عرف فاسد), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara'.<sup>22</sup>

Salahsatunya dalam hal uang *sasuduik*, yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, walaupun hal ini tidak diatur dalam hukum Islam, tetapi ini merupakan bagian dari adat atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *al-'urf*.

Alasan peneliti menggunakan teori *al-'Urf* dalam penelitian ini karena uang *sasuduik* merupakan suatu tradisi dalam sistem perkawinan yang sudah berlaku di masyarakat Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal.118

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### 1) Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan suatu analisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini mengenai tinjauan hukum Islam mengenai uang *sasduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

### 2) Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terkait dengan sistem perkawinan, asal usul beserta kedudukan uang *sasduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang *sasduik* di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

### 3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini adalah pemuka adat (*Datuak*) serta ketua Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat adat mengenai *uang*

*sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a) Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dan via telepon terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan 3 orang yaitu pemuka adat (*Datuak*) serta Ketua Kerapatan Adat nagari dan masyarakat setempat yang memahami tentang penelitian yang diteliti.

b) Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang terkait dengan Hukum Perkawinan.

5) Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Quran, Hadis dan hasil wawancara, yang berisi tentang pembahasan yang terkait dengan tinjauan hukum keluarga Islam dalam pelaksanaan mengenai uang *sasuduik* dalam sistem

perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini peneliti menggambarkan mahar dan uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan menurut Islam secara umum, kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan pelaksanaan uang *sasuduik* di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dan juga peneliti menggunakan metode induktif dalam menganalisa penelitian yang peneliti angkat, dengan menganalisa suatu teori hukum perkawinan Islam dalam menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang uang *sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hukum Islam.